

Penguatan Literasi Kepemiluan Mahasiswa Magang Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Khinanti^{1*}, Friska Natania², I Gede Aditya Mugeblin³, Arineza Julifat⁴, Nurkhair Sakila⁵, Ahmad Nugraha Abrar⁶, Muhammad Arga Budiman^{7 1-7} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*email: khinantikhinan@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada 26 Juni 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemilu Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra serta minimnya pemahaman publik, termasuk di kalangan mahasiswa sebagai pemilih potensial dan kelompok intelektual strategis. Urgensi penguatan literasi kepemiluan menjadi sangat mendesak guna mencegah disinformasi dan mendorong partisipasi politik yang berkualitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa hukum magang di KPU Kota Palu dengan metode yang terdiri dari *pre-test*, penyuluhan interaktif, tanya jawab, *post-test*, evaluasi komparatif, serta pembuatan dan penyebaran media infografis digital melalui media sosial. Hasil *pre-test* menunjukkan rendahnya pemahaman awal mahasiswa magang lintas disiplin terhadap implikasi putusan tersebut. Setelah penyuluhan dilaksanakan, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Media infografis yang disebarluaskan melalui Instagram KPU Kota Palu turut mendapat respons positif dari masyarakat digital. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi kepemiluan mahasiswa magang lintas disiplin sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai dinamika dan implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara efektif dan adaptif di era digital.

Kata kunci: Literasi Kepemiluan, Mahasiswa Magang, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Infografis Digital, KPU Kota Palu.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, issued on June 26, 2025, introduced a fundamental change to Indonesia's electoral system by separating the conduct of national and regional elections beginning in 2029. This decision generated public controversy and widespread lack of understanding, including among university students as prospective voters and a strategically important intellectual group. Strengthening electoral literacy is therefore urgent to prevent misinformation and promote quality political participation. This community service activity was carried out by a team of law students undertaking an internship at the KPU of Palu City, employing a method comprising *pre-test*, interactive outreach, question-and-answer sessions, *post-test*, comparative evaluation, and the creation and digital dissemination of infographic media through social media. *Pre-test* results revealed a low initial level of understanding among cross-disciplinary internship students regarding the implications of the decision. Following the outreach sessions, *post-test* results demonstrated a significant improvement in comprehension. The infographic media disseminated through the KPU Palu City Instagram account also received positive responses from the digital public. This activity successfully enhanced the electoral literacy of cross-disciplinary internship students while effectively broadening public understanding of the dynamics and implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 in an adaptive manner suited to the digital era.

Keywords: Electoral Literacy, Internship Students, Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024, Digital Infographics, KPU Palu City.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi secara etimologis berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Konsep tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹ Perkembangan pemikiran politik modern memperluas makna demokrasi tidak hanya sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan yang bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat. Sistem demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.² Kehadiran demokrasi juga menjadi sarana perlindungan hak-hak warga negara melalui mekanisme pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Demokrasi yang sehat harus mampu menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Pemerintahan demokratis memerlukan instrumen yang mampu menjamin keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kekuasaan negara. Pemilihan umum menjadi salah satu sarana utama untuk mewujudkan prinsip tersebut karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil dan pemimpinnya secara langsung.³ Mekanisme pemilu juga menjadi indikator penting kualitas demokrasi suatu negara. Pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil mencerminkan adanya penghormatan terhadap hak politik warga negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemilu memiliki kedudukan konstitusional sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Perjalanan sistem pemilu Indonesia mengalami perubahan yang cukup panjang sejak kemerdekaan. Pemilu pertama tahun 1955 menggunakan sistem proporsional tertutup dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut partai politik.⁴ Sistem tersebut memberi dominasi besar kepada partai dalam menentukan wakil rakyat di parlemen. Masa Orde Baru tetap mempertahankan pola pemilu serupa, meskipun kompetisi politik berlangsung secara terbatas akibat kuatnya kontrol pemerintah terhadap kehidupan politik nasional. Kondisi tersebut menyebabkan ruang partisipasi politik masyarakat belum berkembang secara optimal. Pemilu pada

¹ Arief Budiman, "Pendidikan Demokrasi Dan Kesadaran Politik Mahasiswa," *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2020): 44–58.

² Muntoha, "Demokrasi Konstitusional Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 500–518.

³ Yoyon M Darusman, "Pemilu Dan Perlindungan Hak Politik Warga Negara," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 211–26.

⁴ Agus Riwanto, "Mahkamah Konstitusi Dan Rekonstruksi Sistem Pemilu Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 250–67.

masa itu lebih banyak dipandang sebagai formalitas demokrasi dibandingkan sebagai sarana kompetisi politik yang sehat dan terbuka.⁵

Gelombang reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap sistem politik dan pemilihan Indonesia. Pemilu 1999 membuka ruang demokrasi yang lebih luas melalui keterlibatan banyak partai politik dalam kontestasi nasional. Situasi tersebut menjadi titik awal penguatan demokrasi prosedural setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Perubahan semakin signifikan pada Pemilu 2004 ketika rakyat untuk pertama kalinya memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.⁶ Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan sehingga masyarakat dapat memilih calon legislatif secara langsung tanpa sepenuhnya bergantung pada nomor urut partai. Reformasi kelembagaan juga memperkuat posisi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilu.⁷

Perkembangan sistem pemilu terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan hukum dan putusan lembaga peradilan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi tonggak penting lahirnya pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019. Sistem tersebut menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu yang sama untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu.⁸ Kebijakan itu juga ditujukan untuk mengurangi biaya politik dan potensi konflik horizontal di masyarakat. Penerapan sistem tersebut kemudian menjadi pengalaman baru dalam sejarah pemilu Indonesia modern. Perubahan desain pemilu menunjukkan adanya upaya negara untuk terus menyesuaikan sistem demokrasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan politik nasional.⁹

Pemilu serentak tahun 2019 menghasilkan berbagai evaluasi yang menjadi perhatian publik dan pemerintah. Beban kerja penyelenggara pemilu yang sangat tinggi menyebabkan banyak petugas mengalami kelelahan bahkan meninggal dunia. Kompleksitas teknis pemungutan dan penghitungan suara juga menimbulkan persoalan administratif di sejumlah daerah. Situasi tersebut

⁵ Khairul Fahmi, "Desain Pemilu Serentak Dan Evaluasi Demokrasi Elektoral Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 789–806.

⁶ Saldi Isra, "Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Sistem Pemilu Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 137–52.

⁷ Muhammad Asfar, "Pemilu Serentak Dan Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355–71.

⁸ Siti Zuhro, "Transformasi Sistem Pemilu Dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 1–14.

⁹ Ahmad Harakan and Nurdin Abbas, "Demokrasi Elektoral Dan Dinamika Sistem Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 45–58.

memunculkan kritik terhadap efektivitas desain pemilu serentak yang dianggap terlalu membebani penyelenggara maupun pemilih. Perdebatan mengenai kebutuhan perubahan sistem pemilu semakin berkembang di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan lembaga negara.¹⁰ Evaluasi tersebut menjadi dasar munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah pada masa mendatang.

Perubahan terbaru muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXXII/2024 yang diputuskan pada 26 Juni 2025. Putusan tersebut menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 dengan rentang waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun.¹¹ Kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi tekanan kerja penyelenggara pemilu serta meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi secara substantif.¹² Pemisahan jadwal pemilu juga diharapkan mampu menciptakan fokus perhatian masyarakat terhadap setiap jenis pemilihan. Sistem baru tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum tata negara dan sistem kepemiluan Indonesia. Perubahan ini sekaligus menunjukkan bahwa desain demokrasi Indonesia terus mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan pemisahan pemilu dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas partisipasi politik warga negara. Sebaliknya, sejumlah kalangan masih mempertanyakan kesiapan regulasi, kesiapan teknis penyelenggara, serta potensi meningkatnya biaya pelaksanaan pemilu. Minimnya pemahaman publik terhadap perubahan sistem juga berpotensi menimbulkan disinformasi dan kebingungan masyarakat.¹³ Hingga saat ini proses tindak lanjut legislasi terhadap putusan tersebut masih menjadi perhatian penting dalam pembahasan politik nasional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem pemilu memerlukan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan literasi kepemiluan, terutama bagi kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan pemilih potensial. Mahasiswa memiliki

¹⁰ Rika Kurniawati, "Penguatan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi Politik," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 13, no. 1 (2022): 99–114.

¹¹ Ni'matul Huda, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 23–39.

¹² Fajlurrahman Jurdi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021): 421–38.

¹³ Yusa Djuyandi, "Penguatan Demokrasi Dan Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 2 (2021): 155–68.

posisi strategis dalam menyebarkan informasi politik yang edukatif dan mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat. Pemahaman yang baik mengenai dinamika hukum pemilu diperlukan agar masyarakat mampu menyikapi perubahan kebijakan secara kritis dan rasional. Literasi kepemiluan juga berperan dalam mencegah penyebaran hoaks serta informasi yang menyesatkan terkait proses demokrasi.¹⁴ Era digital yang berkembang pesat menuntut penyampaian informasi kepemiluan dilakukan secara adaptif dan mudah dipahami masyarakat. Penguatan edukasi politik menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi generasi muda.

Upaya penguatan literasi kepemiluan tersebut diwujudkan melalui program edukasi interaktif yang dilaksanakan oleh tim mahasiswa hukum magang di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Program ini dilakukan melalui penyusunan media infografis digital mengenai dinamika pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Media digital dipilih karena memiliki jangkauan luas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda pengguna media sosial. Kegiatan edukasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa lintas disiplin terhadap perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu mendukung penyebaran informasi kepemiluan yang akurat, edukatif, dan relevan dengan perkembangan hukum nasional. Penguatan literasi demokrasi melalui pendekatan digital menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif guna meningkatkan literasi kepemiluan mahasiswa magang lintas disiplin di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.¹⁵ Pendekatan edukatif diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika sistem pemilu, implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi, serta urgensi literasi kepemiluan dalam kehidupan demokrasi. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui keterlibatan aktif mahasiswa magang selama proses kegiatan berlangsung agar

¹⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, "Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Generasi Muda," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 450–63.

¹⁵ Hardani, "Pendekatan Partisipatif Dalam Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat," *Jurnal Abdimas* 7, no. 2 (2021): 98–113.

tercipta suasana pembelajaran yang interaktif dan kritis.¹⁶ Pola pelaksanaan kegiatan tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga mendorong peserta memahami implikasi praktis perubahan desain pemilu terhadap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Metode tersebut dipilih agar mahasiswa magang mampu menyikapi perkembangan hukum pemilu secara rasional, objektif, dan konstruktif. Rangkaian kegiatan juga dirancang secara sistematis agar materi yang diberikan dapat dipahami secara efektif oleh peserta lintas disiplin ilmu.

Tahapan awal kegiatan diawali dengan proses identifikasi permasalahan melalui observasi dan komunikasi bersama mahasiswa magang di lingkungan KPU Kota Palu.¹⁷ Proses identifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap sistem kepemiluan Indonesia. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa magang masih mengalami kesulitan memahami perubahan desain penyelenggaraan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kondisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan pemahaman mengenai tujuan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Selain itu, sebagian peserta juga belum memahami kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan literasi kepemiluan mahasiswa magang lintas disiplin.

Pelaksanaan kegiatan diawali melalui metode *pre-test* yang dilakukan sebelum penyuluhan dimulai. *Pre-test* dilaksanakan menggunakan pembagian kuesioner kepada seluruh mahasiswa magang untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai dinamika pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.¹⁸ Instrumen pertanyaan disusun berdasarkan aspek penting yang berkaitan dengan perubahan desain pemilu, kedudukan Mahkamah Konstitusi, tujuan pemisahan pemilu nasional dan daerah, serta urgensi literasi kepemiluan. Hasil *pre-test* digunakan sebagai bahan analisis awal dalam menentukan fokus materi penyuluhan. Penggunaan metode ini juga bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat literasi kepemiluan peserta sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan. Data hasil *pre-test* kemudian dijadikan dasar evaluasi efektivitas kegiatan penguatan literasi kepemiluan.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, "Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 25, no. 3 (2020): 201–14.

¹⁷ Ahmad Tanzeh, "Teknik Pengumpulan Data Melalui Observasi Dan Wawancara," *Jurnal Penelitian Metodologi* 5, no. 2 (2019): 88–101.

¹⁸ Sri Wahyuni, "Penggunaan Pre-Test Dan Post-Test Dalam Evaluasi Pembelajaran," *Jurnal Pendidikan Modern* 14, no. 1 (2020): 33–47.

Tahap berikutnya dilaksanakan melalui metode penyuluhan interaktif yang berfokus pada penguatan pemahaman peserta terhadap dinamika hukum dan sistem pemilu di Indonesia. Materi penyuluhan mencakup perkembangan sistem pemilu Indonesia, urgensi pemilu serentak, latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta implikasi pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami oleh mahasiswa lintas disiplin. Materi juga diperkaya dengan pembahasan contoh kasus dan dinamika politik aktual sehingga peserta mampu memahami relevansi putusan tersebut terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Metode penyuluhan dirancang secara interaktif agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga mampu mengembangkan pola pikir kritis terhadap perubahan kebijakan kepegiluan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran demokrasi mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan pemilih potensial.

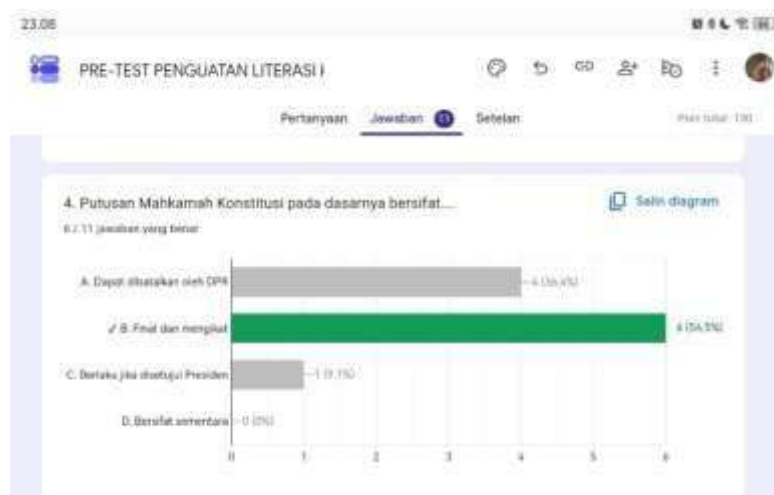
Pelaksanaan penyuluhan kemudian dilanjutkan melalui metode tanya jawab sebagai bentuk penguatan partisipasi aktif peserta. Metode ini digunakan untuk memberikan ruang diskusi kepada mahasiswa magang terkait hal-hal yang belum dipahami mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Diskusi interaktif memungkinkan peserta menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta tanggapan mengenai pro dan kontra pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pertukaran gagasan selama sesi diskusi membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih komunikatif dan reflektif. Kegiatan tanya jawab juga menjadi sarana klarifikasi terhadap berbagai informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pemilu baru. Melalui metode tersebut, mahasiswa magang diharapkan mampu memahami perubahan kebijakan kepegiluan secara lebih mendalam dan objektif.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui metode *post-test* sebagai instrumen evaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. *Post-test* dilaksanakan menggunakan pembagian kuesioner dengan indikator pertanyaan yang serupa dengan *pre-test* agar hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif. Metode ini bertujuan mengetahui tingkat peningkatan pemahaman mahasiswa magang mengenai dinamika pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Hasil *post-test* kemudian dianalisis melalui metode evaluasi komparatif dengan membandingkan nilai *pre-test* dan *post-test* peserta. Proses evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program penguatan literasi kepegiluan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Penguatan literasi kepemiluan juga dilakukan melalui metode pembuatan media infografis digital sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat luas, khususnya pengguna media sosial. Pembuatan infografis dilakukan dengan menyederhanakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi narasi populer yang mudah dipahami masyarakat. Materi kemudian disusun ke dalam tata letak visual yang menarik agar informasi kepemiluan dapat disampaikan secara efektif dan komunikatif. Validasi terhadap akurasi data hukum dilakukan sebelum media dipublikasikan guna memastikan kesesuaian isi informasi dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Media infografis tersebut selanjutnya disebarluaskan melalui akun media sosial KPU Kota Palu sebagai sarana literasi digital kepemiluan. Pemanfaatan media digital dipilih karena memiliki jangkauan luas dan relevan dengan perkembangan pola komunikasi masyarakat modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan terhadap mahasiswa magang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman literasi kepemiluan mahasiswa lintas disiplin mengenai dinamika pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Tahap awal kegiatan diawali dengan pembagian kuesioner *pre-test* sebelum penyuluhan dilaksanakan. Metode tersebut bertujuan mengukur tingkat pemahaman awal mahasiswa magang mengenai urgensi penguatan literasi kepemiluan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Hasil *pre-test* memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa magang masih belum memahami kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebanyak 36,4% peserta memberikan jawaban bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibatalkan oleh DPR. Temuan tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman peserta mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi di Indonesia.

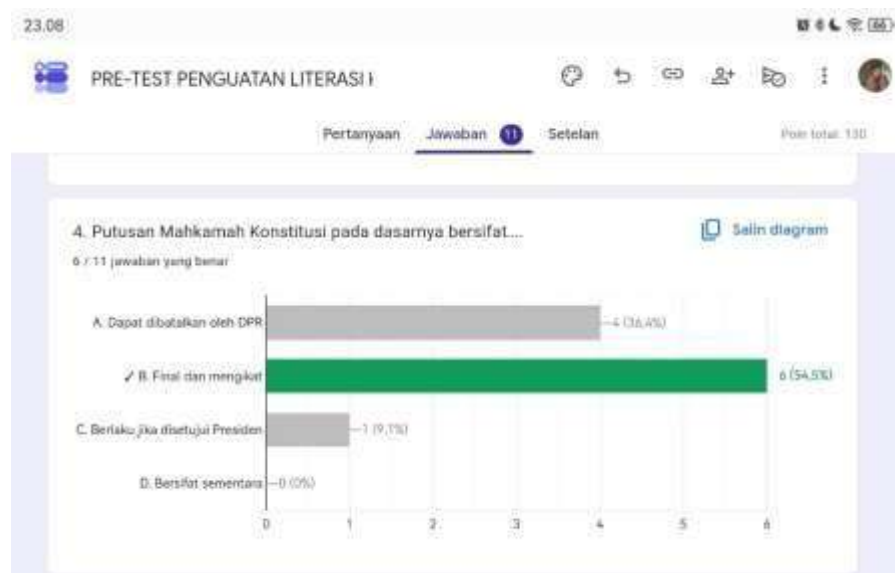
Gambar 1. Diagram Batang Hasil *Pre-test*

Penyampaian Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa magang lintas disiplin masih mengalami kekeliruan dalam memahami tujuan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Kondisi tersebut terlihat dari beragamnya jawaban peserta terhadap pertanyaan mengenai tujuan utama pemisahan penyelenggaraan pemilu, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih belum merata.

Gambar 2. Diagram Batang Hasil *Pre-test*

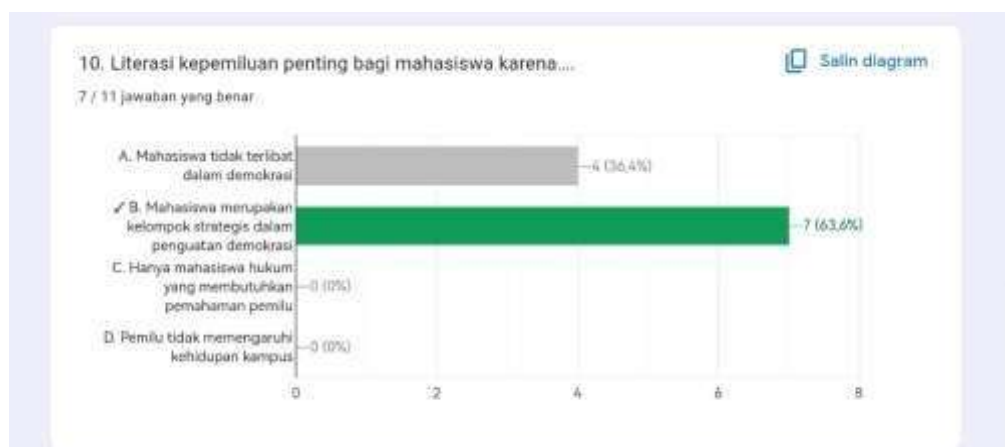
Selain itu, masih ditemukan kebingungan di kalangan mahasiswa magang lintas disiplin terkait perubahan desain penyelenggaraan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

135/PUU-XXII/2024. Kondisi tersebut terlihat melalui beragamnya jawaban peserta pada *pre-test* mengenai sikap pemilih dalam menyikapi perubahan desain penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Variasi jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap implikasi perubahan sistem pemilu masih belum sepenuhnya komprehensif.



Gambar 3. Diagram Batang Hasil *Pre-test*

Temuan lainnya menunjukkan bahwa sebagian peserta masih belum memiliki pemahaman yang optimal mengenai pentingnya penguatan literasi kepemiluan. Kondisi tersebut terlihat melalui jawaban *pre-test* yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman peserta terkait urgensi literasi kepemiluan dalam menghadapi dinamika perubahan sistem pemilu di Indonesia. Variasi jawaban tersebut mencerminkan bahwa kesadaran peserta terhadap pentingnya literasi demokrasi dan pemilu masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.



Gambar 4. Diagram Batang Hasil *Pre-test*

Berdasarkan hasil *pre-test*, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa magang lintas disiplin masih belum memahami implikasi mendasar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilihan di Indonesia. Putusan tersebut masih dipandang sebatas produk hukum yudisial yang bersifat teknis dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap praktik penyelenggaraan pemilu di lapangan.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai dampak konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi terhadap desain demokrasi elektoral masih relatif terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada 26 Juni 2025 tersebut sesungguhnya membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemilihan nasional melalui pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 dengan rentang waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun.²⁰ Kompleksitas substansi hukum dalam putusan tersebut berpotensi menimbulkan rendahnya perhatian peserta serta memunculkan ketidakpastian informasi maupun disinformasi di kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda.

Mahasiswa sebagai pemilih potensial dan kelompok strategis memerlukan penguatan literasi pemilihan agar mampu memahami perubahan kebijakan pemilu secara kritis dan konstruktif, khususnya terkait *ratio decidendi* hakim yang bertujuan mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu serta menekan angka suara tidak sah (*invalid votes*) sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui metode penyuluhan interaktif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa magang mengenai dinamika pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.²¹

Penyampaian materi kemudian dilanjutkan melalui metode tanya jawab untuk menciptakan ruang diskusi yang interaktif, sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan, mengklarifikasi keraguan, serta mendiskusikan berbagai pro dan kontra terkait perubahan desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

¹⁹ Syamsuddin Haris, "Demokrasi Elektoral Dan Tantangan Konsolidasi Politik Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020): 145–60.

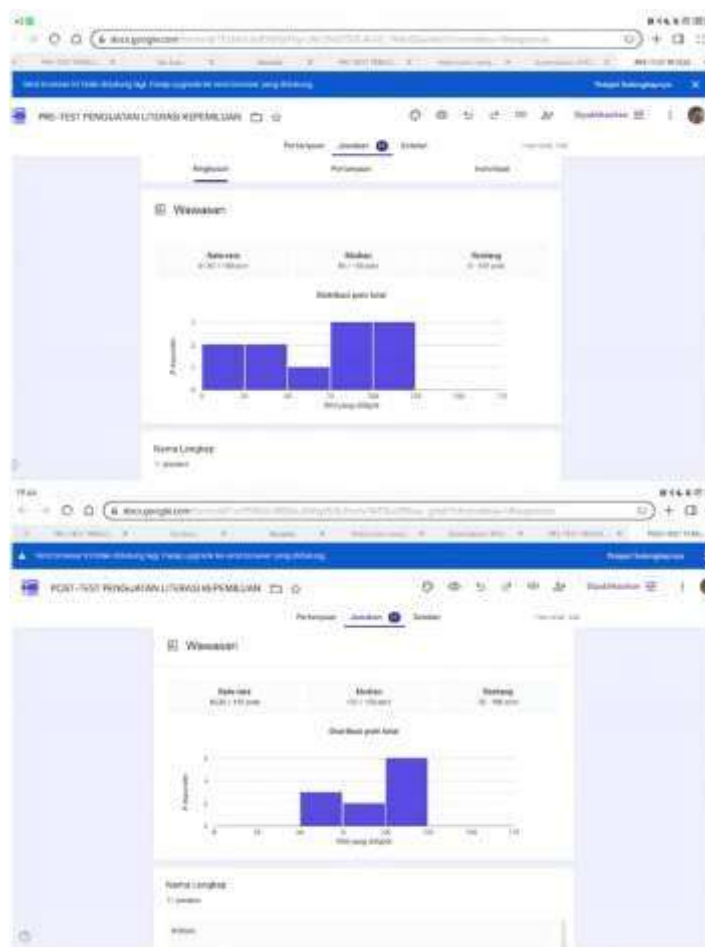
²⁰ Didik Supriyanto, "Evaluasi Pemilu Serentak Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Bawaslu* 6, no. 1 (2020): 77–93.

²¹ Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 455–72.



Gambar 5. Pemberian Materi Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembagian kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang kemudian dilanjutkan melalui metode evaluasi komparatif. Proses evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program penguatan literasi kepemiluan dengan membandingkan tingkat pemahaman mahasiswa magang lintas disiplin di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap dinamika kepemiluan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.



media dipublikasikan secara digital. Media infografis tersebut selanjutnya disebarluaskan melalui akun media sosial JDIH Kota Palu sebagai bentuk penguatan literasi kepiluan berbasis digital.



Gambar 7. Media Infografis

Kegiatan penguatan literasi kepiluan yang dilaksanakan terhadap mahasiswa magang lintas disiplin di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dinamika dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pelaksanaan penyuluhan interaktif, evaluasi *pre-test* dan *post-test*, serta pemanfaatan media infografis digital juga berkontribusi dalam memperluas penyebaran informasi kepiluan kepada masyarakat secara lebih efektif, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan media digital.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan terhadap mahasiswa magang lintas disiplin di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menunjukkan bahwa penguatan literasi kepiluan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih menjadi

kebutuhan penting di lingkungan akademik. Rendahnya pemahaman awal peserta mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap desain penyelenggaraan pemilu berhasil ditingkatkan melalui metode *pre-test*, penyuluhan interaktif, tanya jawab, *post-test*, dan evaluasi komparatif. Peningkatan nilai rata-rata peserta setelah kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa metode edukasi interaktif efektif dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap dinamika kepemiluan di Indonesia. Penguatan literasi juga diperluas melalui penyebaran media infografis digital yang disusun secara sistematis dan komunikatif sehingga mampu mendukung penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat secara lebih adaptif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. "Pemilu Serentak Dan Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355–71.
- Budiman, Arief. "Pendidikan Demokrasi Dan Kesadaran Politik Mahasiswa." *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2020): 44–58.
- Darusman, Yoyon M. "Pemilu Dan Perlindungan Hak Politik Warga Negara." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 211–26.
- Djuyandi, Yusa. "Penguatan Demokrasi Dan Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 2 (2021): 155–68.
- Fahmi, Khairul. "Desain Pemilu Serentak Dan Evaluasi Demokrasi Elektoral Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 789–806.
- Harakan, Ahmad, and Nurdin Abbas. "Demokrasi Elektoral Dan Dinamika Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 45–58.
- Hardani. "Pendekatan Partisipatif Dalam Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat." *Jurnal Abdimas* 7, no. 2 (2021): 98–113.
- Haris, Syamsuddin. "Demokrasi Elektoral Dan Tantangan Konsolidasi Politik Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020): 145–60.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 23–39.
- Isra, Saldi. "Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Sistem Pemilu Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 137–52.

- Jurdi, Fajlurrahman. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021): 421–38.
- Kurniawati, Rika. “Penguatan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi Politik.” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 13, no. 1 (2022): 99–114.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. “Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Generasi Muda.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 450–63.
- Muntoha. “Demokrasi Konstitusional Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 500–518.
- Riwanto, Agus. “Mahkamah Konstitusi Dan Rekonstruksi Sistem Pemilu Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 250–67.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. “Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 25, no. 3 (2020): 201–14.
- Supriyanto, Didik. “Evaluasi Pemilu Serentak Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Bawaslu* 6, no. 1 (2020): 77–93.
- Tanzeh, Ahmad. “Teknik Pengumpulan Data Melalui Observasi Dan Wawancara.” *Jurnal Penelitian Metodologi* 5, no. 2 (2019): 88–101.
- Tutik, Titik Triwulan. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 455–72.
- Wahyuni, Sri. “Penggunaan Pre-Test Dan Post-Test Dalam Evaluasi Pembelajaran.” *Jurnal Pendidikan Modern* 14, no. 1 (2020): 33–47.
- Zuhro, Siti. “Transformasi Sistem Pemilu Dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 1–14.